



**PUTUSAN**  
Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarifudin Alias Uston
2. Tempat lahir : Pandai
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nggaro RT 012/ RW 005, Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Sarifudin Alias Uston ditahan dalam perkara lain ;  
Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Hartawan, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ksatria berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 29 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN ALIAS USTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIFUDIN ALIAS USTON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor / bruto) seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dengan rincian sebagai berikut :Total berat bersih (Netto) 5 (lima) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram. Total berat bersih (Netto) 5 (lima) lembar plastik klip pembungkus seberat 0,86 (nol) koma delapan puluh enam) gram (telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan).
- 3 (tiga) lembar plastik klip kosong.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dengan corak putih.
- 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong

*Dirampas untuk dimusnahkan*

5. Menyatakan agar Terdakwa SARIFUDIN ALIAS USTON tetap ditahan;

6. Menetapkan agar Terdakwa SARIFUDIN ALIAS USTON membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa SARIFUDIN alias USTON pada hari Selasa tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Januari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) bertempat di ruang SPKT Kepolisian Sektor Woha yang beralamat di Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima Terdakwa bertemu dengan seorang yang memiliki sebutan MA kemudian MA bertanya kepada Terdakwa dalam bahasa bima *"mai weha lo'i?"* yang artinya *"datang ambil obat?"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"iya"* kemudian MA bertanya *"sabune?"* yang artinya *"berapa?"* kemudian Terdakwa menjawab *"setengah"* kemudian MA menjawab *"mbei lalo pidu ratus re"* yang artinya *"kasih saja tujuh ratus"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya"* kemudian MA mengatakan *"nahu ma telepon samporo"* yang artinya *"saya telepon sebentar"* kemudian MA pergi dan selang sepuluh menit kemudian datang seorang laki-laki tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) poket narkotika diduga jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tidak dikenal tersebut.

- Pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 14.30 Wita saat Terdakwa sedang duduk-duduk di bale-bale di pinggir jalan depan rumah Terdakwa datang kepala desa Pandai menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Polsek Woha yang beralamat di Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan perkara pencurian dengan keadaan yang memberatkan yang Terdakwa lakukan sebelumnya.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 15.30 Wita bertempat di ruang SPKT Polsek Woha, saksi WAHYUDIONO ASHARI BAYANGKARA PUTRA, saksi M. FIRMAN HARDIANSYAH dan saksi USTAMAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan:

1. 5 (lima) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu
2. 3 (tiga) lembar plastik klip kosong
3. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild 12
4. 1 (satu) buah celana pendek warna biru dengan corak putih

Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan, Terdakwa mengaku sudah tiga kali membeli narkotika jenis sabu dari MA dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari, tanggal, bulan dan tahun Terdakwa sudah lupa, Terdakwa pernah membeli sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pada hari, tanggal, bulan dan tahun Terdakwa sudah lupa, Terdakwa pernah membeli sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah).
3. Pada hari senin tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wita, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 19.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibelinya dari MA tersebut menjadi 5 (lima) poket.

- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 23 Januari 2024 bahwa terhadap 5 (lima) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh petugas satresnarkoba polres Bima dan didapatkan hasil berat bersih netto serbuk kritis bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,58 (nol koma lima delapan) gram.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sprin.sih/5.i/I/2024/Satresnarkoba tanggal 23 Januari 2024 terhadap 0,58 (nol koma delapan) gram kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium di Balai Besar POM Mataram.

Bahwa

berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0060 tanggal 26 Januari 2024 telah dilakukan uji sampel terhadap 0,05 (nol koma nol lima) gram serbuk kristal bening dan didapatkan hasil positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sisa

narkoba jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2024 di Kantor Polres Bima berdasarkan Surat Perintah Perampasan/ Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti Nomor: SP.Sita/05/III/2024/Sat Resnarkoba tanggal 26 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024.

Bahwa

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SARIFUDIN alias USTON pada hari Selasa tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Januari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) bertempat di ruang SPKT Kepolisian Sektor Woha yang beralamat di Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 14.30 Wita saat Terdakwa sedang duduk-duduk di bale-bale di pinggir jalan depan rumah Terdakwa datang kepala desa Pandai menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Polsek Woha yang beralamat di Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan perkara pencurian dengan keadaan yang memberatkan yang Terdakwa lakukan sebelumnya.

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 15.30 Wita bertempat di ruang SPKT Polsek Woha, saksi WAHYUDIONO ASHARI BAYANGKARA PUTRA, saksi M. FIRMAN HARDIANSYAH dan saksi USTAMAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan:

- |    |   |
|----|---|
| 1. | 5 (lima) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu |
| 2. | 3 (tiga) lembar plastik klip kosong   |
| 3. | 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild 12                                    |
| 4. | 1 (satu) buah celana pendek warna biru dengan corak putih                   |

Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan, Terdakwa mengaku sudah tiga kali membeli narkotika jenis sabu dari MA dengan rincian sebagai berikut:

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Pada hari, tanggal, bulan dan tahun Terdakwa sudah lupa, Terdakwa pernah membeli sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). |
| 2. | Pada hari, tanggal, bulan dan tahun Terdakwa sudah lupa, Terdakwa pernah membeli sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah).            |
| 3. | Pada hari, tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wita, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).                  |

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 19.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibelinya dari MA tersebut menjadi 5 (lima) poket.

- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 23 Januari 2024 bahwa terhadap 5 (lima) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh petugas satresnarkoba polres Bima dan didapatkan hasil berat bersih netto serbuk kritasl bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,58 (nol koma lima delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sprin.sih/5.i/II/2024/Satresnarkoba tanggal 23 Januari 2024 terhadap 0,58 (nol koma delapan) gram kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium di Balai Besar POM Mataram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0060 tanggal 26 Januari 2024 telah dilakukan uji sampel terhadap 0,05 (nol koma nol lima) gram serbuk kristal bening dan didapatkan hasil positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sisa narkoba jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2024 di Kantor Polres Bima berdasarkan Surat Perintah Perampasan/ Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti Nomor: SP.Sita/05/III/2024/Sat Resnarkoba tanggal 26 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahaan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi WAHYUDIONO ASHARI BHAYANGKARA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa SARIFUDIN Bin NURDIN Alias USTON terkait Pidana Narkotika jenis Shabu terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 wita di Ruang SPKT Polsek Woha Polres Bima Polda NTB yang terletak di Desa Rabakodo Kec. Woha Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan pencurian dengan Pemberatan dari Masyarakat Desa Pandai Kec. Woha Kab. Bima yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut saksi menghubungi Kepala Desa Pandai Kec. Woha Kab. Bima untuk memastikan keberadaan dari Terdakwa dirumahnya ;
- Bahwa selanjutnya setelah dipastikan Terdakwa berada disekitar rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan Polri lainnya menuju rumah Terdakwa di RT. 12 RW. 05 Dusun Nggaro Desa Pandai Kec. Woha Kab. Bima ;
- Bahwa setelah tiba ditempat tersebut saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersama dengan Kepala Desa Pandai di Bale-bale (serangge) yang terletak dipinggir jalan depan rumah Terdakwa dan saat itu Kepala Desa Pandai sedang membujuk Terdakwa untuk segera ke Mako Polsek Woha untuk memberikan keterangannya ;
- Bahwa akhirnya saksi dan rekan Polri lainnya sudah terlebih dahulu datang untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Mako Polsek Woha Polres Bima Polda NTB yang terletak di Desa Rabakodo Kec. Woha Kab. Bima ;
- Bahwa pada saat tiba di Mako Polsek Woha, saksi membawa masuk Terdakwa ke dalam ruang SPKT Polsek Woha dan langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa untuk memastikan tidak ada barang-barang mencurigakan dan berbahaya ;
- Bahwa pada saat saksi menggeledah badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkusan rokok Samporna Mild 12 yang berisi 5 (lima) poket

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang diduga jenis shabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong berada didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu ;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Woha melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Woha Polres Bima, selanjutnya Kapolsek Woha Polres Bima menghubungi Kasatresnarkoba Polres Bima terkait ditemukannya barang Narkotika yang diduga jenis shabu dari penguasaan Terdakwa ;

- Bahwa kemudian tidak berselang lama datang anggota Satresnarkoba Polres Bima, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika diserahkan ke anggota Satresnarkoba Polres Bima untuk proses lebih lanjut ;

- Barang bukti terkait pidana Narkotika yang saksi temukan saat menangkap Terdakwa saat itu yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- 5 (lima) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 3 (tiga) lembar plastik klip kosong.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dengan corak putih.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Bima melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di RT. 12 RW. 05 Dusun Nggaro Desa Pandai Kec. Woha Kab. Bima dan menemukan barang-barang yang ada kaitanya dengan Tindak Pidana Narkotika yaitu 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong ;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan memperoleh Shabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa kenal melalui perantara saudari MA (nama panggilan) jenis kelamin Perempuan, umur sekitar 40 Tahun dan berlatam di Kelurahan Tanjung Kota Bima ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi USTAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis Shabu ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya diamankan karena masalah pencurian oleh Anggota Polsek Woha dan saat Anggota Polsek Woha menggeledah badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 yang berisi 5 (lima) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong berada didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu ;
- Bahwa selanjutnya Kapolsek Woha Polres Bima menghubungi Kasatresnarkoba Polres Bima terkait ditemukannya barang Narkotika yang diduga jenis shabu dari penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Bima, dating ke Polsek Woha dan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti Narkotika ke Satresnarkoba Polres Bima untuk proses lebih lanjut ;
- Barang bukti terkait pidana Narkotika yang saksi temukan saat menangkap Terdakwa saat itu yaitu dengan rincian sebagai berikut :
  - 5 (lima) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
  - 3 (tiga) lembar plastik klip kosong.
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru dengan corak putih.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Bima melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di RT. 12 RW. 05 Dusun Nggaro Desa Pandai Kec. Woha Kab. Bima dan menemukan barang-barang yang ada kaitanya dengan Tindak Pidana Narkotika yaitu 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong ;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan memperoleh Shabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa kenal melalui perantara saudari MA (nama panggilan) jenis kelamin Perempuan, umur sekitar 40 Tahun dan berlatam di Kelurahan Tanjung Kota Bima ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi SYAHRIR MAHA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa saksi adalah Kepala desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dan Terdakwa merupakan warga Desa Pandai, Kecamatan Woha,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima sehingga saksi kenal dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wita di RT 12 RW 05 Dusun Nggaro, Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa pihak kepolisian memperlihatkan surat perintah dan tugasnya kemudian menjelaskan kepada saksi maksud dan tujuannya untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat penggeledahan rumah Terdakwa, pihak kepolisian mengamankan barang berupa 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut saksi mengetahuinya bahwa berupa 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong yang ditemukan di atas kusen pintu keluar rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saat Terdakwa sedang duduk di bale-bale (serangge) dipinggir jalan depan rumah Terdakwa bersama dengan tetangga Terdakwa, kemudian datang Kepala Desa Pandai menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk ke Mako Polsek Woha guna menjelaskan kepada Pihak Kepolisian terkait tindak Pidana Pencurian ;
- Bahwa berselang tidak lama datang anggota Polsek Woha menggunakan mobil Patroli mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Mako Polsek Woha ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Woha terkait dugaan tindak pidana Pencurian dan saat digeledah di ruang SPKT Polsek Woha ditemukan Narkotika jenis shabu yang dari kantong celana Terdakwa ;
- Bahwa Anggota Polsek Woha melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Samporna Mild 12 yang berisi 5 (lima) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu ;
- Bahwa pada saat digeledah dari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat menggeledah rumah Terdakwa ;
- Bahwa kegunaan barang bukti 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebagai sisa tempat menaruh Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa Konsumsi habis ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa kenal melalui perantara saudari MA (nama panggilan) jenis kelamin Perempuan, umur sekitar 40 Tahun dan berlatar di Kelurahan Tanjung Kota Bima ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) paket ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli Narkotika jenis shabu dari saudari MA (nama panggilan), yang pertama Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara saudari MA (nama panggilan) menelpin orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut datang dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut, yang kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara saudari MA (nama panggilan) menelpin orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut datang dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut dan yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara saudari MA (nama panggilan) menelpin orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut datang dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut ;
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu dari saudari MA (nama panggilan), Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut barulah Terdakwa membagi kembali 1 (satu) paket tersebut menjadi 5 (lima) paket ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0060 tanggal 26 Januari 2024, yang dilakukan pengujian oleh Eka Yulianti Fahmi, S.Farm., Apt., ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Napza, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;

**2)** Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti 3 (tiga) plastik klip transparan berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram telah dimusnahkan ditahap Penyidikan sebanyak dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan sebanyak dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium ;

**3)** Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-380B/N.2.14/Enz.1/02/2024 tanggal 5 Februari 2024, telah menetapkan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram telah disisihkan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram dan sebanyak dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram telah dimusnahkan pada tahap penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saat Terdakwa sedang duduk di bale-bale (serangge) dipinggir jalan depan rumah Terdakwa bersama dengan tetangga Terdakwa, kemudian datang Kepala Desa Pandai menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk ke Mako Polsek Woha guna menjelaskan kepada Pihak Kepolisian terkait tindak Pidana Pencurian ;
- Bahwa berselang tidak lama datang anggota Polsek Woha menggunakan mobil Patroli mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Mako Polsek Woha ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Woha terkait dugaan tindak pidana Pencurian dan saat digeledah di ruang SPKT Polsek Woha ditemukan Narkotika jenis shabu yang dari kantong celana Terdakwa ;
- Bahwa Anggota Polsek Woha melakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Samporna Mild 12 yang berisi 5 (lima) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu ;
- Bahwa pada saat digeledah dari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat menggeledah rumah Terdakwa ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan barang bukti 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong tersebut adalah sebagai sisa tempat menaruh Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa Konsumsi habis ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa kenal melalui perantara saudari MA (nama panggilan) jenis kelamin Perempuan, umur sekitar 40 Tahun dan berlatar di Kelurahan Tanjung Kota Bima ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) paket ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli Narkotika jenis shabu dari saudari MA (nama panggilan), yang pertama Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara saudari MA (nama panggilan) menelpun orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut datang dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut, yang kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara saudari MA (nama panggilan) menelpun orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut datang dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut dan yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara saudari MA (nama panggilan) menelpun orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut datang dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut ;
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu dari saudari MA (nama panggilan), Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut barulah Terdakwa membagi kembali 1 (satu) paket tersebut menjadi 5 (lima) paket ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0060 tanggal 26 Januari 2024, yang dilakukan pengujian oleh Eka Yulianti Fahmi, S.Farm., Apt., ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama SARIPUDIN Alias USTON sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya kepemilikan Narkotika atau penguasaan Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saat Terdakwa sedang duduk di bale-bale (serangge) dipinggir jalan depan rumah Terdakwa bersama dengan tetangga Terdakwa, kemudian datang Kepala Desa Pandai menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk ke Mako Polsek Woha guna menjelaskan kepada Pihak Kepolisian terkait tindak Pidana Pencurian ;

Menimbang, bahwa berselang tidak lama datang anggota Polsek Woha menggunakan mobil Patroli mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Mako Polsek Woha dan saat Terdakwa digeledah oleh Anggota Polsek WOha di ruang SPKT Polsek Woha ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Samporna Mild 12 yang berisi 5 (lima) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu dan pada saat digeledah dari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat menggeledah rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0060 tanggal 26 Januari 2024, yang dilakukan pengujian oleh Eka Yuliantini Fahmi, S.Farm., Apt., ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa maupun Para Saksi ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita saat Terdakwa sedang duduk di bale-bale (serangge) dipinggir jalan depan rumah Terdakwa bersama dengan tetangga Terdakwa, kemudian datang Kepala Desa Pandai menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk ke Mako Polsek Woha guna menjelaskan kepada Pihak Kepolisian terkait tindak Pidana Pencurian ;

Menimbang, bahwa berselang tidak lama datang anggota Polsek Woha menggunakan mobil Patroli mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Mako Polsek Woha dan saat Terdakwa digeledah oleh Anggota Polsek WOha di ruang SPKT Polsek Woha ditemukan 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samporna Mild 12 yang berisi 5 (lima) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu dan pada saat digeledah dari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat menggeledah rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta ternyata Terdakwa sudah 3 kali membeli Narkotika jenis shabu dari saudari MA (nama panggilan), yang pertama Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara saudari MA (nama panggilan) menelpon orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut datang dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut, yang kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara saudari MA (nama panggilan) menelpon orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut datang dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut dan yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara saudari MA (nama panggilan) menelpon orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut datang dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0060 tanggal 26 Januari 2024, yang dilakukan pengujian oleh Eka Yulianti Fahmi, S.Farm., Apt., ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa maupun Para Saksi ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti 3 (tiga) plastik klip transparan berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram telah dimusnahkan ditahap

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan sebanyak dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan sebanyak dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-380B/N.2.14/Enz.1/02/2024 tanggal 5 Februari 2024, telah menetapkan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram telah disisihkan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram dan sebanyak dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram telah dimusnahkan pada tahap penyidikan ;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti shabu dalam perkara ini dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram akan tetapi saat diamankan oleh pihak Kepolisian Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu ataupun habis menggunakan shabu akan tetapi barang bukti shabu tersebut didalam kantong celana Terdakwa yang dimasukkan kedalam kotak rokok dan lagi pula setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ternyata ditemukan plastik klip kosong sebanyak 11 (sebelas) lembar serta tidak ditemukan dari dalam rumah Terdakwa alat-alat seperti bong (alat konsumsi) Narkotika merupakan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim yaitu Terdakwa bukanlah selaku pengguna Narkotika jenis shabu tersebut dan terdapat indikasi Terdakwa mempunyai tujuan lain selain mengusainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi ;

## DISSENTING OPINION :

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II SAHRIMAN JAYADI, SH., MH berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya ditahapan Penuntutan, oleh Penuntut Umum Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Merujuk dari ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, Hakim anggota II juga sependapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti jika melihat salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) yaitu memiliki dan atau menguasai, namun Hakim Anggota II berpendapat bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di bale-bale depan rumah Terdakwa yaitu di Desa Rabakodo. Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, pada saat penangkapan Terdakwa petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.53 (Nol Koma Lima Tiga) gram. Bahwa keterangan saksi-saksi yang juga merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Wahyudiono dan saksi Ustaman yang menerangkan bahwa awalnya saksi Wahyudiono mendapatkan laporan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa lalu kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga diamankan di Polsek Wohu dan setelah di Polsek saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan bungkus rokok sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 3 lembar plastik klip yang isinya Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa saat dilakukan interogasi secara lisan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi seperti menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, seharusnya terhadap Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Anggota II tersebut juga karena barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap seberat 0.58 (Nol Koma Lima Delapan Gram) dan juga tidak ditemukan bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Sehingga dengan melihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial khususnya dalam hal berat dari Narkotika pada saat Terdakwa ditangkap. Selain itu dalam hal penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung juga pernah merumuskan Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang kaidah hukumnya menerangkan dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim Anggota II menyadari bahwa SEMA Nomor 3 tahun 2023 tersebut diatas bukan dalam hal penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 127 melainkan penerapan Pasal 114 ayat (1) dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika, namun yang Hakim Anggota II maksudkan bahwa SEMA Nomor 3 tahun 2023 tersebut dalam hal beratnya barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP, apabila musyawarah hakim tidak tercapai mufakat bulat maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa diterapkan pidana penjara dan pidana denda yang lama pidana penjara dan besarnya pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan akan tetapi Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain oleh karena itu perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-380B/N.2.14/Enz.1/02/2024 tanggal 5 Februari 2024, telah menetapkan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram telah disisihkan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram dan sebanyak dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram telah dimusnahkan pada tahap penyidikan maka barang bukti Narkotika tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan sehingga statusnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12, 1 (satu) buah celana pendek warna biru dengan corak putih, dan 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong, barang bukti tersebut erat kaitannya dengan barang bukti yang dipergunakan untuk tindak pidana Narkotika, maka status barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan merubah perilakunya dengan menjauhi Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN Alias USTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar plastik klip kosong.
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru dengan corak putih.
  - 11 (sebelas) lembar plastik klip kosongDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Sahriman Jayadi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Izza Aulia Shahnaz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Sahrman Jayadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf
Hakim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)